

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Jambi sulit untuk bisa dihilangkan sebab aktifitas judi online sendiri merupakan penyakit dalam masyarakat yang sudah ada sejak dahulu dan mengalami perluasan dari segi sarananya menggunakan media informasi. Menurut keterangan dari sumber judi online yang sering dilakukan di wilayah Kota Jambi adalah tebak-tebakan nomor dan menebak skor bola. Di wilayah Kota Jambi sendiri pelaku tindak pidana judi online dikenai Pasal 303 KUHP dikarenakan lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Penyidikan tentang kasus judi online sendiri sama dengan penyidikan biasa hanya saja dalam pembuktian terdapat tambahan barang bukti berupa transaksi elektronik. Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat dikatakan melakukan judi online apabila seseorang telah mengunggah, menyebarkan sesuatu yang memuat unsure perjudian dan dapat dikenai hukuman sesuai dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Apabila seseorang telah tertangkap tangan melakukan perjudian, maka yang dilakukan adalah menyita barang-barang yang bisa digunakan sebagai alat bukti seperti *handphone*, laptop, komputer, maupun barang bukti lainnya.

2. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia cyber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalannya. Untuk mengatasi hambatan ini tentu diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektoral serta internasional.
3. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online melibatkan serangkaian upaya oleh lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi baik dari segi internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengadaan peralatan teknologi informasi yang mutakhir, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberlakukan kebijakan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya yang komprehensif ini diharapkan penegakan hukum perjudian online menjadi lebih optimal dengan upaya komprehensif dan kolaboratif lintas sektoral dan secara internasional sehingga berjalan efektif dan efisien guna penindakan

tegas terhadap pelaku perjudian online yang mengacu pada teori keadilan bermartabat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian harus melakukan penyuluhan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan ketika melakukan judi online.
2. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara lain untuk mencegah masuknya Bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Jambi perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian online.